



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : HK. 30 TAHUN 2021
170/DPRD/ 2II /XI/2021
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EDISTASIUS ENDI, S.E.**
Jabatan : Bupati Manggarai Barat
Alamat Kantor : Jln. Frans S. Lega-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2. a. Nama : **MARTINUS MITAR, A.Md.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Kantor : Batu Cermin-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT
- b. Nama : **DARIUS ANGKUR, A.Md.**
Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Kantor : Batu Cermin-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT
- c. Nama : **MARSELINUS JERAMUN, SE**
Jabatan : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Kantor : Batu Cermin-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2022 Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. *L*

Labuan Bajo, 16 November 2021

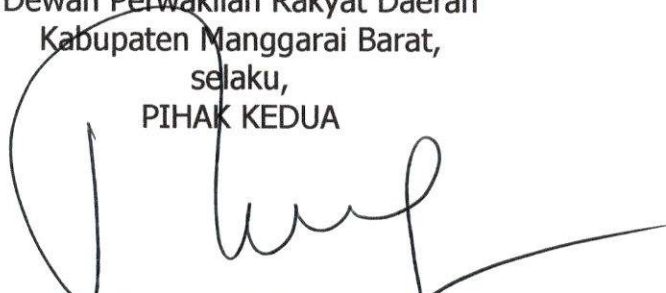
Bupati Manggarai Barat,
selaku,
PIHAK PERTAMA *L*.



EDISTASIUS ENDI, S. E.

L

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat,
selaku,
PIHAK KEDUA



MARTINUS MITAR, A. Md.

KETUA

DARIUS ANGKUR, A. Md.

WAKIL KETUA I

MARSELINUS JERAMUN, S. E.

WAKIL KETUA II

LAMPIRAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode	Uraian	Jumlah PPAS 2022	HASIL PEMBAHASAN BANGGAR	-/+
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	337.471.013.984	339.650.864.317,00	2.179.850.333,00
4.1.01	Pajak Daerah	240.856.681.480	240.856.681.480	-
4.1.02	Retribusi Daerah	63.291.787.504	65.471.637.837,00	2.179.850.333,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000	6.500.000.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.822.545.000	26.822.545.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.071.940.581.236	1.071.937.631.236	(2.950.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.043.183.211.000	1.043.180.261.000	(2.950.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.757.370.236	28.757.370.236	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.598.666.000	1.598.666.000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.598.666.000	1.598.666.000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.411.010.261.220	1.413.187.161.553	2.176.900.333,00
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	851.542.449.800	853.523.169.800	1.980.720.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	407.360.987.664	409.341.707.664,00	1.980.720.000,00
5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	415.326.047.414	415.326.047.414,00	-
5.1.02	Belanja Bunga	14.229.159.722	14.229.159.722,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	14.626.255.000	14.626.255.000,00	-
5.2	BELANJA MODAL	557.857.720.653	557.857.720.653	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah			-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.516.397.878	20.516.397.878	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.672.655.740	191.672.655.740	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	342.029.336.009	342.029.336.009	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.639.331.026	3.639.331.026	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.755.410.561	7.951.590.894	196.180.333,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.755.410.561	7.951.590.894	196.180.333,00
5.4	BELANJA TRANSFER	210.298.995.400	210.298.995.400	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.929.599.000	13.929.599.000	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	196.369.396.400	196.369.396.400	-
	Jumlah Belanja	1.627.454.576.414	1.629.631.476.747	2.176.900.333,00
	Total Surplus/(Defisit)	- 216.444.315.194	- 216.444.315.194	-
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.253.839.194	250.253.839.194	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	253.839.194	253.839.194	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000	250.000.000.000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	253.839.194	253.839.194	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.809.524.000	33.809.524.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-

6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.809.524.000	23.809.524.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.809.524.000	33.809.524.000	-
	Pembiayaan Netto	216.444.315.194	216.444.315.194	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
	TOTAL APBD	1.661.264.100.414	1.663.441.000.747	2.176.900.333,00

16 November 2021

Bupati Manggarai Barat,
selaku,
PIHAK PERTAMA



EDISTASIUS ENDI, S. E.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat,
selaku,
PIHAK KEDUA

MARTINUS MITAR, A. Md.

KETUA

DARIUS ANGKUR, A. Md.

WAKIL KETUA I

MARSELINUS JERAMUN, S. E.

WAKIL KETUA II

BAB I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Barat nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum mensyaratkan bahwa :Kepala daerah Menyusun Rancangan Prioritas dan Plafont Anggaran Sementara (PPAS) dengan tahapan : a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS Tahun Anggaran 2022, adalah dokumen yang memuat program prioritas dan patokan batas anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD dalam pembicaraan awal mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Sebagai salah satu dokumen yang diajukan kepada DPRD, PPAS, seperti juga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) juga memuat hal-hal yang mendasar rancangan APBD tahun 2022, diantaranya meliputi : Kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah yaitu alokasi anggaran berdasarkan pada masing-masing urusan pada Perangkat Daerah, Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2022.

PPAS disusun dengan maksud untuk: Menggambarkan dasar dan kebijakan prioritas pengalokasian anggaran dalam bentuk APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah yang diterjemahkan dalam masing-masing urusan pemerintahan, program, Kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan memberikan Pedoman umum berupa pokok-pokok kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan rancangan APBD tahun Anggaran 2022;

Aturan-aturan yang menjadi Dasar Hukum dalam penyusunan PPAS adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);/

29. Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

BAB II

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. Kebijakan dan Prioritas Rencana Pendapatan Daerah

Arah kebijakan-Pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD induk dilakukan penyesuaian-penyesuaian guna mendekati perhitungan asumsi ideal sehingga pembiayaan terhadap program dan kegiatan direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik.

Arah kebijakan dan rencana Pendapatan Daerah tahun 2022 antara lain :

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengoptimalan pengelolaan Barang Milik Daerah yang strategis.
- b. Melakukan intensifikasi Pendapatan Daerah melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi, juga dapat mengurangi tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan.
Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mendukung intensifikasi pendapatan daerah adalah:

1. Review regulasi obyek pajak dan retribusi yang sudah ada
2. Penyusunan, penetapan, penertiban, pendistribusian SKPD dan SKRD
3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
4. Penerapan CMS (Cash Management Sistem) dan penerapan pungutan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
5. Penerapan pelayanan dan pemunggutan retribusi daerah secara terpadu (satu pintu).

c. Melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat dan diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik pemungutan maupun pengelolaannya, dan meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah serta pertumbuhan ekonomi.

d. Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang strategis dalam rangka menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mendukung ekstensifikasi pendapatan daerah adalah :

1. Pendaftaran obyek pajak dan retribusi yang baru.
2. Sosialisasi dan penyuluhan obyek pajak dan retribusi yang baru.
3. Pemuktahiran dan pemetaan Nilai Bumi berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZTN).
4. Mengoreksi Nilai Jual Objek Pajak terhadap bumi yang berada di pulau dan bumi yang Belum digunakan usahakan.

B. Kebijakan dan Prioritas Belanja Daerah

Kebijakan belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat diprioritas pada 6 (enam) prioritas daerah antara lain :

1. Meningkatkan kualitas system Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial dan tenaga kerja
2. Peningkatan kerjasama multi-pihak untuk pengembangan rantai pasok pariwisata Berbasis masyarakat
3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur transportasi. Jalan, air minum bersih dan sanitasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan penguatan pelayanan dasar
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi pada sector primer
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, penataan ruang dan Ketahanan Terhadap Bencana
6. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tersebut diatas maka prioritas belanja daerah diarahkan ke dalam Program,

kegiatan dan sup kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat Daerah.

C. Kebijakan dan Prioritas Pembiayaan Daerah

Dalam penetapan kebijakan Pendapatan daerah terlihat Belum memadai penyediaan sumber pembiayaan untuk mensupport pencapaian program prioritas daerah maka prioritas pembiayaan daerah diarahkan untuk menampung SILPA program IPDM-IP tahun 2021 dan Rencana Penerimaan Pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT. SMI. Langkah Pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman daerah melalui PEN maupun pinjaman Reguler adalah dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterhubungan konektivitas antar wilayah dengan wilayah pemerintahan.

Berdasarkan uraian dan Langkah strategik tersebut diatas maka Rencana Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran sebagaimana tergambar dalam table berikut :

TABEL 2.1

Struktur Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	1,411,010,261,220
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	337,471,013,984
4.1.01	Pajak Daerah	240,856,681,480
4.1.02	Retribusi Daerah	63,291,787,504
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26,822,545,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,071,940,581,236
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,043,183,211,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,757,370,236
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,598,666,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,598,666,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	1,627,454,576,414
5.1	BELANJA OPERASI	851,542,449,800
5.1.01	Belanja Pegawai	407,360,987,664
5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	415,326,047,414
5.1.02	Belanja Bunga	14,229,159,722
5.1.05	Belanja Hibah	14,626,255,000
5.2	BELANJA MODAL	557,857,720,653
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,516,397,878
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191,672,655,740
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	342,029,336,009
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,639,331,026
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,755,410,561
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,755,410,561
5.4	BELANJA TRANSFER	210,298,995,400
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13,929,599,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	196,369,396,400
	Total Surplus/(Defisit)	(216,444,315,194.00)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250,253,839,194
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	253,839,194
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	250,000,000,000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33,809,524,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23,809,524,000
	Pembiayaan Netto	216,444,315,194
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	
	TOTAL APBD	1,661,264,100,414

BAB III.

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT-DAERAH DAN BERDASARKAN-
PROGRAM PRIORITAS DAERAH**

Distribusi Anggaran berdasarkan Urusan pelayanan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini

Tabel 3.1
Distribusi Anggaran berdasarkan Perangkat Daerah

NO	KODE REKENING	Perangkat Daerah	Pagu Alokasi /Batasan
1	2	3	4
1	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	304,234,050,666
2	1.01.2.19.0.00.03.0001	SPNF SKB Manggarai Barat	1,320,883,200
3	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	130,724,343,276
4	1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	147,544,105,051
5	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Puskesmas Labuan Bajo	2,103,354,000
6	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Puskesmas Benteng	481,250,000
7	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Puskesmas Rekas	342,925,000
8	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Puskesmas Werang	717,530,000
9	1.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Puskesmas Warsawe	331,375,000
10	1.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Puskesmas Wae Nakeng	1,323,498,000
11	1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Puskesmas Datak	480,645,000
12	1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD Puskesmas Nangalili	466,235,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO	KODE REKENING	Perangkat Daerah	Pagu Alokasi /Batasan
1	2	3	4
13	1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD Puskesmas Lengkong Cepang	577,830,000
14	1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD Puskesmas Wae Kanta	479,820,000
15	1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD Puskesmas Orong	601,370,000
16	1.02.0.00.0.00.01.0015	UPTD Puskesmas Golo Welu	671,385,000
17	1.02.0.00.0.00.01.0016	UPTD Puskesmas Ranggu	502,040,000
18	1.02.0.00.0.00.01.0017	UPTD Puskesmas Tentang	597,685,000
19	1.02.0.00.0.00.01.0018	UPTD Puskesmas Pacar	811,998,000
20	1.02.0.00.0.00.01.0019	UPTD Puskesmas Bari	400,180,000
21	1.02.0.00.0.00.01.0020	UPTD Puskesmas Rego	410,575,000
22	1.02.0.00.0.00.01.0021	UPTD Puskesmas Terang	830,060,000
23	1.02.0.00.0.00.01.0022	UPTD Puskesmas Waning	330,000,000
24	1.02.0.00.0.00.01.0023	UPTD Puskesmas Nanga Terang	330,000,000
25	1.02.0.00.0.00.01.0024	UPTD Puskesmas Wae Pitak	330,000,000
26	1.03.0.00.0.00.06.0000	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	33,974,880,514
27	1.03.2.15.0.00.10.0000	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	350,141,220,635
28	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	4,312,243,100
29	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,320,409,800
30	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	4,552,435,000
31	2.07.3.32.2.17.02.0000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	12,819,679,257

Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO	KODE REKENING	Perangkat Daerah	Pagu Alokasi /Batasan
1	2	3	4
32	2.08.2.14.0.00.05.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10,296,711,530
33	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7,918,424,352
34	2.11.1.04.2.10.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	20,783,915,343
35	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,741,378,368
36	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23,057,157,360
37	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,072,960,107
38	2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,897,659,337
39	2.24.2.23.0.00.24.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13,167,931,795
40	3.26.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	8,759,800,806
41	3.27.0.00.0.00.03.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	41,299,985,027
42	3.27.0.00.0.00.08.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20,911,383,608
43	3.31.3.30.0.00.12.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15,481,259,871
	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	
44	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Pemerintahan	471,153,300
45	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6,592,323,844
46	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah	1,158,016,700
47	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Perekonomian dan SDA	529,005,540
48	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1,026,069,500
49	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Umum	25,400,121,100

Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO	KODE REKENING	Perangkat Daerah	Pagu Alokasi /Batasan
1	2	3	4
50	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Organisasi	620,675,400
51	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	811,044,010
52	4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Administrasi Pembangunan	1,486,551,401
53	4.01.0.00.0.00.01.0011	Bagian Perencanaan dan Keuangan	435,828,800
54	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	35,022,780,846
55	5.01.5.05.0.00.03.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6,015,237,266
56	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	278,582,116,228
57	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	7,923,945,820
58	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48,388,135,321
59	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	5,260,648,159
60	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Komodo	2,610,681,812
61	7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Labuan Bajo	165,163,800
62	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Wae Kelambu	151,825,500
63	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Boleng	1,763,737,084
64	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mbeliling	1,783,838,461
65	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sano Nggoang	1,483,849,363
66	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Lembor	3,094,917,796
67	7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Tangge	154,536,200
68	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Welak	1,795,541,365

Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO	KODE REKENING	Perangkat Daerah	Pagu Alokasi /Batasan
1	2	3	4
69	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Lembor Selatan	1,482,290,072
70	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kuwus	1,796,706,160
71	7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Nantal	155,437,200
72	7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan Golo Ruu	126,462,180
73	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Macang Pacar	1,422,307,960
74	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Ndoso	1,197,908,900
75	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Kuwus Barat	1,360,667,100
76	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pacar	1,516,778,300
77	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan-Kesatuan Bangsa dan Politik	5,215,700,923
		JUMLAH	1,627,454,576,414

Distribusi anggaran berdasarkan fungsi, urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. /

BAB IV.
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 ini diajukan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya diharapkan memperoleh Kesepakatan bersama guna menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.

Labuan Bajo, 10 Nopember 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Manggarai Barat. The stamp contains the text "BUPATI MANGGARAI BARAT" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "EDISTASIUS ENDI, SE." is printed.

EDISTASIUS ENDI, SE.